BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan,antara lain menyangkut sumber daya air,alam dan pemanfaatan lahan,sumber daya hutan,pesisir dan laut serta sumber daya perekonomiannya yang sangat maju di berbagai bidang.

Perkembangan sejarah menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama di bentuk di wilayah Indonesia . Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950,tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari :17 Kabupaten dan 9 Kotamadya,dengan membawahkan 592 Kecamatan,5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Provinsi Jawa Barat telah di pimpin oleh 12 orang Gubernur sampai saat ini,yaitu :

1. M. Sutardjo Kartohadi (1945 – 1946)
2. Mr. Datuk Djamin (1946)
3. M. Sewaka (1946 - 1952)
4. R. Muhammad Sanusi Hardjadinata (1952 - 1956)
5. R. Ipik Gandama (1956 - 1960)
6. H. Mashidu (1960 - 1970)

7. Solihin GP (1970 - 1975)
8. H. Aang Kunaefi (1975 - 1985)
9. HR. Yogie SM (1985 - 1993)
10. R. Nuriana (1933 - 2003)
11. H. Danny Setiawan (2003 - 2008)
12. H. Ahmad Heryawan (2008 – Sekarang)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari ; Sekretariat Daerah (SETDA),20 Dinas, 15 Badan, 1 Kas Daerah, dan 1 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan suatu yang mempunyai Visi dan Misi.Visi dan Misi tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Jabar,berikut ini Visi dan Misi Pemprov Jabar :

A. VISI Pemprov Jabar :

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

“TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI,DINAMIS DAN SEJAHTERA”

Di dalam Visi tersebut banyak makna yang terucap dan menjadi acuan semua masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Visi tersebut sebagai alat dan penyemangat dalam kehidupan sehari – hari,untuk lebih jelasnya adapula penjabaran dari arti Visi Jawa Barat tersebut,yaitu :

1. Mandiri

 Terus berusaha Adalah sikap dan kondisi semua masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri,terutama dalam bidang pendidikan,kesehatan,tenaga kerja,pelayanan publik yang berbasis *e-government* ,energy,infrastruktur,lingkungan dan sumber daya air.

2. Dinamis

 Selalu ingin maju dalam hal apapun adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon sekecil apapun peluang yang ada dan tantangan zaman yang semakin tahun semakin bersaing antara satu dengan yang lainnya juga ikut serta berkontribusi dalam proses pembangunan daerah untuk kepentingan dan kenyamanan bersama sesame warga Jawa Barat.

3. Sejahtera

 Saling menghormati adalah Sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir maupun batin mendapatkan rasa aman dan nyaman serta makmur dalam menjalani kehidupan juga saling membantu antara satu sama lain.

B. MISI Pemprov Jabar :

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera,yaitu:

1. **Misi Pertama**, “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing”.

 Tujuan :Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja;Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Sasaran :Tuntasnya program pemberantasan buta aksara Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;Meningkatnya kesetaraan gender;Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

2. **Misi Kedua**, “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal”.

 Tujuan :Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

 Sasaran :Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomilokal yang berdaya saing;Meningkatnya investasi

yang mendorong penciptaan lapangan kerja;Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

3. **Misi Ketiga**, "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah".

 Tujuan :Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

 Sasaran :Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat;Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

4. **Misi Keempat**, "Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan".

 Tujuan :Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

 Sasaran :Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana;Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat;Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;Meningkatnya

ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

5. **Misi Kelima**, "Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi".

 Tujuan :Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

 Sasaran :Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerahserta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;Meningkatnya peran dan fungsi partai politik;Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik;Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi merupakan susunan wewenang kerangka kerja yang mewujudkan pola kerja tetap serta mengatur hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan dan peranan masing-masing jabatan dalam mewujudkan kerjasama, struktur organisasi

juga membuka adanya kesatuan arah dan langkah dalam melaksanakan kegiatan, serta adanya kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut.

Struktur organisasi di Biro Keuangan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

A. Biro Keuangan Dipimpin oleh seorang kepala biro, dimana Biro Keuangan ini membawahi :
 1. Bagian Anggaran, membawahkan:
 2. Sub bagian Anggaran Program;
 3. Sub bagian Anggaran Non Program;
 4. Sub bagian Evaluasi dan Pembinaan;
B. Bagian Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub bagian Perbendaharaan Belanja Program;
 2. Sub bagian Perbendaharaan Belanja Non Program;
 3. Sub bagian Belanja Pegawai;
C. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset;
 3. Sub bagian Evaluasi dan Pembinaan;
D. Bagian Kas Daerah, membawahkan:
 1. Sub bagian Pengelolaan Kas;
 2. Sub bagian Penerimaan;

3. Sub bagian Pengeluaran;

E. Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan:

1. Sub bagian Penganggaran;

2. Sub bagian Penatausahaan;

Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan;

4.1.3 Job Description

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 tahun 2009 pada pasal 131 menyebutkan:

Biro Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

Rincian tugas Biro Keuangan:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Keuangan.
2. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi anggaran.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perbendaharaan.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Kas Daerah.
7. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
8. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan APBD.
10. Menyelenggarakan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
11. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
13. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro Keuangan.
14. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Keuangan.
15. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Keuangan.
16. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
17. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi,

pelaporan serta evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.

4.1.4 Aktivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Bagian Akuntansi dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari Biro Keuangan yang sangat penting kontribusinya untuk menyusun dan meninjau semua transaksi yang ada/terjadi.

Berikut ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bagian Akuntansi dan Pelaporan:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebujakan umum akuntansi keuangan Daerah.
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum peleporan keuangan Daerah.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan inventarisasi.

6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi dan pembinaan.
7. Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
8. Menyelenggarakan pengkajian sistem informasi keuangan.
9. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
10. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan pengelolaan keuangan daerah akuntansi dan pelaporan.
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
12. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
14. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan juga membawahkan :

1. Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan.

 Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan berbagai aktivitas yang di antaranya:

 a. Menyusun program kerja Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

b. Menyusun bahan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kebijakan akuntansi harus dibuat untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antarperiode. Kebijakan akuntansi diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Barat, termasuk Catatan atas Laporan Keuangan,yaitu melaksanakan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan,menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara berkala.

Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satu bagian dari laporan keuangan tersebut adalah Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pertanggungjawaban APBD tersebut harus dilakukan secara berkala baik per semester maupun per tahun.

Dalam hal ini juga staf yang bertugas menyusun Catatan atas Laporan Keuangan melakukan konsolidasi dengan tiap SKPD tingkat provinsi untuk dijadikan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan pemda. Selain melakukan konsolidasi, Sub Bagian ini pun melakukan koordinasi dengan tiap SKPD tersebut untuk mengurangi kesalahpamahan dalam menyusun CaLK pemda sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel,yaitu:

1. Menyusun bahan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2. Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
3. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan koordinasi dengan tiap SKPD tingkat Provinsi Jawa Barat agar pada saat menyusun Catatan atas Laporan Keuangan tidak ada kesalahpahaman antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini dilakukan oleh staf Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dengan staf tiap SKPD yang bertugas membuat Catatan atas Laporan Keuangan. Koordinasi biasanya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Hasil Pembahasan

Penulis melakukan kegiatan penelitian di Pemprov Jabar di bagian Akuntansi dan Pelaporan,dalam pelaksanaannya penulis di berikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan pelaksanaan penyusunan laporan arus kas.

Disetiap perusahaan/instansi pasti mempunyai kewajiban pada ketentuan yang harus diikuti dalam mengolah transaksi untuk keperluan untuk mengecek neraca,laporan arus kas juga laporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan pencatatan transaksi untuk suatu instansi maupun ekonomi yang lain dan menyiapkan beragam laporan yang berasal dari catatan-catatan yang diambil dari transaksi tersebut.

4.2.1 Prosedur Pencatatan dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan Pelaporan

A. Prosedur Pencatatan Laporan Keuangan Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan Pelaporan

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Informasi Arus kas dari kegiatan operasi ini menggambarkan sumber-sumber penerimaan kas yang berasal dari kegiatan operasi pemerintahan dan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintahan dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan bentuk dan susunan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi :		
Pendapatan Asli Daerah	XX	
Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat	XX	
Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi.	XX	
Lain lain pendapatan yang sah	XX	
Jumlah Arus Masuk Kas		XX
Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi :		
Belanja Operasi	XX	
Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa	XX	
Jumlah Arus keluar kas		(XX)
Jumlah kas bersih dari aktivitas operasi		
(Arus masuk kas - Arus kas keluar)		XX

Untuk Aktivitas Operasi, arus masuk kas adalah realisasi penerimaan kas yang diterima oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya yaitu :

1. Arus masuk kas dari Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi penerimaan kas dari potensi pendapatan di daerah yang ditetapkan dengan suatu peraturan daerah (perda), terdiri atas:
 1. Pendapatan Pajak Daerah
 2. Pendapatan Retribusi Daerah
 3. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya
 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
2. Arus masuk kas dari Pendapatan Dana Perimbangan adalah realisasi penerimaan kas yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN untuk membiayai kebutuhan daerah dalam otonomi daerah, yang terdiri atas:
 1. Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB
 2. Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan
 3. Pendapatan Bagian Daerah dari SDA
 4. Dana Alokasi Umum
 5. Dana Alokasi Khusus
3. Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi (bagi Pemerintah Kabupaten/Kota) adalah realisasi penerimaan kas untuk menampung pendapatan yang berasal dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah propinsi, terdiri atas:
 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
 2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
4. Arus masuk kas dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah realisasi penerimaan kas dari pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri atas:

1. Pendapatan Hibah
2. Pendapatan Dana Darurat
3. Lain-Lain Pendapatan

Untuk Aktivitas Operasi, arus keluar kas adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang diklasifikasikan menurut jenis pengeluarannya, yaitu :

1. Arus keluar kas untuk Belanja Operasi adalah realisasi pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan, terdiri atas:
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Pemeliharaan
 4. Belanja Perjalanan Dinas
 5. Belanja Pinjaman
 6. Belanja Subsidi
 7. Belanja Bantuan Sosial
 8. Belanja Operasi Lainnya Belanja Tak Tersangka
2. Arus keluar kas untuk Bagi Hasil Pendapatan adalah realisasi pengeluaran kas untuk bagi hasil pendapatan dari Pemda Provinsi ke Kabupaten/Kota atau dari Kabupaten/Kota ke Desa, terdiri atas:
 1. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
 2. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
 3. Bagi hasil pajak ke Desa
 4. Bagi hasil retribusi ke Desa

5. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa.

Semua transaksi yang berkaitan dengan surplus/defisit yang dilaporkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran dikelompokkan dalam golongan ini kecuali untuk Belanja Modal (Aset Tetap) dan Dana Cadangan.

Belanja Modal (aset tetap) diklasifikasikan ke dalam Aktivitas Investasi (transaksi aset tetap dan aset lainnya).

Dana Cadangan belum merupakan pengeluaran kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah daerah, tetapi hanya merupakan penyisihan kas yang akan digunakan di waktu mendatang. Oleh karena itu, pembentukan Dana Cadangan tidak dimasukkan ke dalam arus keluar kas. Dana Cadangan yang dibentuk tersebut masih merupakan bagian dari Saldo kas pada akhir tahun anggaran. Demikian juga untuk pencairan Dana Cadangan, juga bukan merupakan arus masuk kas. Uang tersebut masih berada pada saldo kas awal tahun anggaran.

Pengeluaran untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pemeliharaan yang di dalamnya termasuk pengeluaran untuk pembelian aset tetap misalnya komputer, maka pengeluaran tersebut dimasukkan ke dalam bagian arus kas yang berasal dari aktivitas aktiva tetap dan aset lainnya.

Informasi yang disajikan dalam arus kas yang berasal dari aktivitas operasi ini akan memberikan indikasi atau merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan dana kas operasi yang cukup pemerintahan untuk daerah membiayai dalam aktivitas menghasilkan operasional pemerintahan, baik dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena pengakuan dan pencatatan atas pendapatan dan belanja daerah berdasarkan asas kas (cash basis), maka di dalam menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja daerah tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan atau belanja itu sendiri. Hal ini disebabkan pendapatan dan belanja yang diakui dan dicatat adalah sebesar jumlah kas yang diterima dan yang dikeluarkan dari kas daerah. Pendekatan penyusunan ini dikenal dengan istilah "Metode Langsung" (*Direct Method*).

2. Arus Kas Dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya

Informasi yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dari transaksi aset tetap dan aset lainnya menggambarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan atau pembelian dan pelepasan atau penjualan sumber daya ekonomi milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintahan dan meningkatkan potensi pendapatan daerah di masa mendatang.

Tabel 4.2
Bentuk dan susunan arus kas yang berasal dari Transaksi Aset tetap dan Aset Lainnya

Arus Masuk Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya:	
Pendapatan penjualan aset tetap	XX
Pendapatan penjualan aset lainnya	XX
Arus Keluar Kas untuk Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya:	
Pembelian aset tetap	XX
Pembelian aset lainnya	XX
Jumlah Kas Bersih dari Transaksi Aset dan Aset lainnya	**XX**

Arus masuk kas dari transaksi penjualan aset tetap adalah realisasi penerimaan kas yang diperoleh pemerintah daerah dari penjualan asset tetap seperti Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, Mesin dan Kendaraan.

Arus masuk kas dari transaksi penjualan aset lainnya adalah realisasi penerimaan kas yang diperoleh pemerintah daerah dari penjualan asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap seperti Kemitraan dengan Pihak ketiga dan Lain-Lain Aset. Arus keluar kas dari transaksi pembelian aset tetap (belanja modal) adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian aset tetap seperti Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, Mesin dan Kendaraan.

Arus keluar kas dari transaksi pembelian aset lainnya adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan pemerintah daerah untuk atas aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap seperti kemitraan dengan Pihak ketiga dan Lain-Lain Aset Informasi arus kas dari transaksi aset tetap dan aset lainnya ini juga akan memberikan indikasi atau merupakan indicator adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik dalam menunjang tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan atau membangun infrastruktur yang diperlukan masyarakat dalam aktivitas kehidupannya seperti jalan , terminal, pasar, rumah sakit dan sekolah.

Jumlah kas bersih dari transaksi aset tetap dan aset lainnya sangat mungkin bersaldo negatif, dalam arti arus keluar kasnya jauh lebih besar dari arus masuk kas. Hal ini tidaklah menunjukkan bahwa pengelolaan kas daerah tidak efisien dan efektif, tetapi justru menunjukkan adanya kegiatan pembangunan. pembelian aset

yang memiliki manfaat ekonomis atau masa manfaat lebih dari setahun dan aset tersebut dibeli tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan melainkan untuk dipakai oleh pemerintah untuk Pembelian aset tetap disini dimaksudkan untuk menunjang tugas-tugas umum pemerintahan atau dimanfaatkan oleh publik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Informasi yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dari aktivitas pembiayaan menggambarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Bentuk dan susunan arus kas yang berasal dari aktivitas pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan:		
Penerimaan Penjualan Aset yang dipisahkan	XX	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/	XX	
Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya	XX	
Penerimaan Pinjaman dari pihak ketiga	XX	
Jumlah Arus Masuk Kas		XX
Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pembiayaan:		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada pihak ketiga	XX	
Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XX	
Jumlah Arus Keluar Kas		(XX)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		XX

Arus masuk kas dari penjualan aset yang dipisahkan adalah realisasi penerimaan kas dari penjualan misalnya Penyertaan Modal Pemda pada BUMN/D di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan.

Arus Masuk kas dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya adalah realisasi penerimaan kas dari pelunasan pinjaman oleh BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya kepada pemerintah daerah. Arus masuk kas dari Penerimaan Pinjaman dari pihak ketiga adalah realisasi penerimaan kas dari pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berasal dari :

1. BUMN/BUMD
2. Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
4. Pihak Dalam Negeri Lainnya
5. Pihak Luar Negeri

Arus keluar kas dari Pembayaran Pokok Pinjaman kepada pihak ketiga adalah realisasi pengeluaran kas untuk pembayaran pokok pinjaman kepada :

1. BUMN/BUMD
2. Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
4. Pihak Dalam Negeri Lainnya
5. Pihak Luar Negeri

Arus keluar kas dari Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMN/BUMD di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada Laporan Perhitungan Anggaran terdapat perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diklasifikasikan dalam Pembiayaan, yang merupakan saldo kas yang berasal dari

tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pada Laporan Arus Kas, nilai SiLPA tidak dimasukkan ke dalam komponen aktivitas pembiayaan karena sudah termasuk di dalam saldo awal kas tahun anggaran berjalan. Informasi Laporan Arus Kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan ini tidak pernah kita lihat pada sistem administrasi keuangan daerah yang lama (MAKUDA). Hal ini disebabkan sistem anggaran yang digunakan adalah berimbang dinamis, dan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pembangunan. Pinjaman dilaporkan sebagai sumber penerimaan anggaran.

Dengan adanya keharusan pemerintah daerah untuk melaporkan penerimaan pinjaman sebagai sumber penerimaan pembiayaan, maka masyarakat dapat menilai sumber apakah dana pinjaman pemerintah tersebut daerah dalam telah rangka memanfaatkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau bahkan sebaliknya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif .

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Bagian keempat dari Laporan Arus Kas secara menyeluruh dari suatu pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota adalah arus kas dari aktivitas non anggaran, yaitu aktivitas yang tidak berpengaruh terhadap APBD namun untuk transparansi kepada publik dan juga pemerintah pusat maka aktivitas ini harus disajikan sebagai bagian yang tidak (*comprehensive cash flow statement*).

Laporan Arus Kas yang berasal dari aktivitas non anggaran ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi

anggaran. bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus terpisahkan dari Laporan Arus Kas secara menyeluruh Penerimaan dari aktivitas non anggaran ini dikembalikan kepada yang berhak. pada bagian ini meliputi :

Informasi arus kas yang disajikan

1. Penerimaan kas dari fihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau hutang, yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus untuk pihak ketiga seperti iuran Taspen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah.
2. Pengeluaran kas kepada fihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitu pengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak.

B. Pelaksanaan Penyusunan Laporan keuangan Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto pada aktivitas operasi, investasi, asset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung, ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan menggunakan metode langsung adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas dimasa yang akan datang
2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan
3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Berikut adalah contoh laporan keuangan arus kas dengan menggunakan metode langsung

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
METODE LANGSUNG

No.	Uraian	2009	2008
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Pajak Daerah	4.979.386.048.300,00	4.926.338.153.202,00
	Pendapatan retribusi Daerah	38.008.734.422,00	35.398.710.486,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dpisahkan	179.835.133.266,00	138.674.865.195,00
	Lain-lain PAD yang Sah	322.908.711.380,00	174.153.189.359,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	939.646.466.027,00	906.558.068.313,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	248.784.943.026,00	92.812.842.903,00
	Dana Alokasi Umum	984.297.824.000,00	904.358.915.200,00
	Dana Penyesuaian	24.646.761.500,00	-
	Pendapatan Lainnya	61.612.062.539,00	96.225.804.007,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**7.778.676.684.460,00**	**7.274.520.548.629,00**
	Arus Kas Keluar		
	Belanja Pegawai	1.358.460.638.326,00	1.140.455.797.812,00
	Belanja Barang	1.418.622.576.844,00	943.386.900.807,00
	Subsidi	10.394.197.000,00	20.450.000.000,00
	Hibah	120.587.340.376,00	295.623.566.017,00
	Bantuan Sosial	232.864.154.680,00	242.385.519.000,00
	Belanja bantuan keuangan	2.250.355.551.941,00	1.336.996.213.108,00
	Belanja Tak Terduga	1.650.000,00	13.585.000,00
	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.074.387.756.862,00	1.772.834.632.074,00
	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/kota	1.458.888.095,00	4.654.686.569,00
	Jumlah Arus Keluar kas	**7.467.132.754.124,00**	**5.756.653.900.387,00**
	Arus kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**311.543.930.336,00**	**1.517.866.648.242,00**

No.	Uraian	2009	2008
2	**Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan**		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah	737.193.477,00	400.833.578,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.693.729,00	67.204,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	90.061.816,00	57.447.278,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset lainya	27.114.000,00	28.238.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**856.063.022,00**	**486.586.060,00**
	Arus Keluar Kas		
	Belanja tanah	133.947.722.358,00	16.832.451.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	149.686.871.287,00	77.890.361.165,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	80.430.068.184,00	40.420.190.936,85
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringnan	358.706.312.855,00	217.589.149.514,15
	Belanja Aset Tetap lainya	3.710.187.205,00	1.573.744.301,00
	Belanja Aset lainnya		
	Jumlah Arus Keluar Kas	**726.481.161.889,00**	**354.305.896.944,00**
	Arus kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan (38-46)	**(725.625.098.867,00)**	**(353.819.310.884,00)**
3	**Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan**		
	Arus Masuk Kas		
	Pencairan Dana Cadangan	-	94.109.969.170,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**-**	**94.109.969.170,00**
	Arus keluar Kas		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	230.626.160.000,00	57.000.000.000,00
	Pembayaran Utang jatuh Tempo :		
	Pembayaran Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri ADB Program BUDP II	78.147.895,00	164.926.472,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**230.704.307.895,00**	**57.164.926.472,00**
	Arus kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan	**(230.704.307.895,00)**	**36.945.042.698,00**

No.	Uraian	2009	2008
4	**Arus Kas Dari Aktifitas Nonanggaran**		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK)	49.949.927.706,00	43.191.267.840,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**49.949.927.706,00**	**43.191.267.840,00**
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49.949.927.706,00	43.191.267.840,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**49.949.927.706,00**	**43.191.267.840,00**
	Arus Kas bersih dari Aktifitas Nonanggaran	0	0
	kenaikan / (penurunan kas)	**(637.136.656.331,00)**	**1.200.992.380.056,00**
	Saldo Awal di BUD	**2.457.196.766.549,00**	**1.256.204.386.493,00**
	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	**1.820.060.110.218,00**	**2.457.196.766.549,00**
	Terdiri dari :		
	Kas di BUD	**1.811.294.223.802,00**	**2.198.805.107.441,00**
	Kas di Bendahara Pengeluaran	**211.835.132,00**	**8.411.589.947,00**
	Dikurangi : Jasa giro di Bend. Pengeluaran	**(22.908.187,00)**	**(19.930.869,00)**
	Kas di BLUD	**8.576.959.471,00**	**-**
	Deposito	**-**	**250.000.000.000,00**
	Keterangan :		
	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (SILPA)	**1.820.060.110.218,00**	**2.457.196.766.549,00**
	Jasa Giro Bendahara Pengeluaran	**22.908.187,00**	**19.930.839,00**
	Kas di Bendahara Penerimaan	**30.930.224,00**	**125.091.384,00**

Sumber : Laporan Keuangan Arus Kas pemerintah Provinsi Jawa Barat

Laporan Arus Kas disusun guna menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset, nonkeuangan, pembiayan, dan non anggaran. Entitas pelaporan yang menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit

organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

Dalam akuntansi dikenal 2 (dua) jenis metode untuk penyusunan Laporan Arus Kas yaitu yaitu Metode Langsung (*Direct Method*) dan Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*).

1. Pada Metode Langsung, penyusunan Laporan Arus Kas dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.
2. Pada Metode Tidak Langsung, penyajian Laporan Arus Kas dimulai dari Surplus/Defisit Anggaran disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

Untuk penyusunan Laporan Arus Kas dalam SAKD, metode yang digunakan adalah Metode Langsung (*Direct Method*). Hal ini berarti arus kas yang berasal dari aktivitas operasi harus disusun dengan menyajikan seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran kasnya serta tidak perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap pendapatan dan belanja tersebut karena semua pencatatan didasarkan atas asas kas (*cash basis*).

4.2.2 Hambatan atau masalah dalam penyusunan Laporan Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Di setiap transaksi apa saja, memang tidak pernah terlepas dari yang dinamakan masalah, misalnya di dalam pelaksanaan peyusunan laporan keuangan arus kas ada banyak macam beragam masalah yang muncul walaupun sebenarnya prosedur dan tata caranya sudah di jelaskan dan di beri pengertian oleh para pegawai kepada Dinas atau pengguna anggaran yang terlibat di dalamnya.

Di dalam pelaksanaannya penyusunan laporan arus kas seringkali tidak dapat diselesaikan tepat waktu, dikarenakan data data yang di terima sering terlambat sehingga proses penyusunan laporan keuangan arus kas terhambat, padahal menurut Permendagri 13 tahun 2006 bendahara penerimaan harus membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan satu bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPKD, berikut data keterlambatan yang terjadi selam tahun 2010

Tabel 4.4
Data keterlambatan selama tahun 2010

Akhir penyerahan	Penerimaan	Keterlambatan
10 Februari	23 Februari	13 hari
10 Mei 2010	25 Mei 2010	15 hari
10 Agustus 2010	3 September	24 hari
10 Oktober	20 Oktober	10 hari

Sumber : Data Penerimaan Dokumen Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kejadian tersebut menyebabkan bagian akuntasi dan pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat menyusun laporan keuangan tepat pada waktunya, sehingga laporan pertanggung jawaban yang di sampaikan kepada SKPD mengunakan laporan yg di buat oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KASDA)